

SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Sumber gambar: <https://sumeks.co>

I. PENDAHULUAN

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018) adalah kegiatan PBJ oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Sertifikasi PBJ Pemerintah adalah proses yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara sistematis dan obyektif.²

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pasal 74 Ayat (2) Perpres No. 16/2018 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin c dan d yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki keahlian PBJ.

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 1.

² Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 11.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Apa tujuan dan jenis-jenis sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
3. Siapa sajakah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM Pengadaan Barang/Jasa?

III. PEMBAHASAN

A. Tujuan dan Jenis-Jenis Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Tujuan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengaturan mengenai tujuan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 4, Perpres 16/2018. Menurut peraturan tersebut pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki delapan tujuan, yang terdiri dari:³

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Sertifikasi pengadaan barang dan jasa sendiri dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku PBJ pemerintah. Menurut Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 (Perka LKPP No.6/2019) tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tujuan sertifikasi pengadaan barang dan jasa yaitu:⁴

- a. menyelenggarakan sertifikasi PBJ yang sistematis dan akuntabel; dan

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4.

⁴ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3.

- b. meningkatkan mutu, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas para pihak dalam sertifikasi pengadaan barang dan Jasa.

2. Jenis-Jenis Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari:⁵

a. Sertifikasi Dasar

Sertifikasi dasar PBJ terdiri dari tiga perangkat, yaitu:⁶

- 1) Pengawas Ujian dan Asesor Kompetensi yang memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewenangan dalam Sertifikasi PBJ.⁷
- 2) Materi Uji yang disusun oleh Direktorat Sertifikasi Profesi.⁸
- 3) Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar.

b. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi meliputi dua jenis, yaitu:⁹

- 1) Sertifikasi kompetensi pengelola PBJ, merupakan sertifikasi kompetensi yang digunakan bagi para pengelola PBJ.¹⁰
- 2) Sertifikasi Kompetensi Teknis PBJ, merupakan sertifikasi kompetensi yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang dibidang PBJ.¹¹

Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari tiga perangkat, yaitu:¹²

- 1) asesor kompetensi.
- 2) materi uji kompetensi.
- 3) Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) yang memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) PBJ Mandiri.

⁵ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 Ayat (1).

⁶ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1).

⁷ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 8 Ayat (1).

⁸ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 Ayat (1).

⁹ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 Ayat (2).

¹⁰ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 Ayat (3).

¹¹ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 Ayat (4).

¹² Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (2).

B. Pelaksanaan Tata Kelola Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan Tata Kelola Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi empat ketentuan, yaitu meliputi Pelaksanaan Ujian Sertifikasi, Ketentuan Kepemilikan Sertifikasi, Sistem Informasi Sertifikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi. Adapun dalam pelaksanaannya, sertifikasi PBJ terdiri dari beberapa pihak, diantaranya:

1. Kepala LKPP, yang memiliki kewenangan:¹³
 - a. menetapkan Komite dan Sekretariat Komite;
 - b. menetapkan Pengawas Ujian; dan
 - c. menetapkan Asesor Kompetensi.
2. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM), yang memiliki kewenangan:¹⁴
 - a. menandatangani Sertifikat Kompetensi;
 - b. menetapkan Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar dan TUK PBJ Mandiri;
 - c. menetapkan standar kelulusan Sertifikasi Dasar;
 - d. menetapkan Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi PBJ; dan
 - e. menetapkan tata cara pembinaan dalam Sertifikasi PBJ.

1. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pihak yang bertindak sebagai pelaksana ujian sertifikasi adalah Direktorat Sertifikasi Profesi. Direktorat Sertifikasi Profesi dapat bekerja sama dengan LPPBJ dengan ketentuan bahwa LPPBJ harus memenuhi persyaratan sebagai pelaksana ujian yang diatur pada Keputusan Deputy Bidang PPSDM PBJ dalam melaksanakan ujian sertifikasi dasar sedangkan untuk ujian sertifikasi kompetensi LPPBJ harus memenuhi persyaratan sebagai TUK PBJ Mandiri yang diatur pada keputusan Deputy Bidang PPSDM.¹⁵

Pelaksanaan ujian sertifikasi dasar PBJ dasar dan TUK PBJ Mandiri diawali dengan mengajukan permohonan fasilitas ujian sertifikasi dasar kepada Direktur Sertifikasi Profesi.¹⁶ Pelaksana ujian sertifikasi dasar dan TUK PBJ Mandiri dapat mengajukan permohonan pembatalan

¹³ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11.

¹⁴ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12.

¹⁵ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1).

¹⁶ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 Ayat (1).

atau perubahan jadwal ujian kepada Direktur Sertifikasi Profesi. Pembatalan atau perubahan jadwal ujian sertifikasi dasar dan ujian sertifikasi kompetensi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana ujian sertifikasi dasar dan TUK PBJ Mandiri.¹⁷

Evaluasi hasil ujian sertifikasi dasar dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi berdasarkan standar kelulusan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM. Sedangkan untuk evaluasi hasil ujian sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi berdasarkan skema sertifikasi kompetensi melalui Rapat Keputusan Sertifikasi Kompetensi. Kemudian untuk hasil ujian sertifikasi ditetapkan oleh Direktur Sertifikasi Profesi dan diumumkan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi.¹⁸

Peserta sertifikasi dasar dapat mengajukan keberatan atas hasil Ujian sertifikasi dasar dengan mengirimkan surat kepada Direktur Sertifikasi Profesi. Untuk peserta sertifikasi kompetensi dapat meminta peninjauan kembali atas keputusan hasil ujian sertifikasi kompetensi yang telah dibuat oleh Direktur Sertifikasi Profesi melalui mekanisme banding.¹⁹

2. Ketentuan Kepemilikan Sertifikat Dasar dan Sertifikat Kompetensi PBJ

Para pihak yang telah mengikuti ujian sertifikasi PBJ maka akan memperoleh sertifikat sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi PBJ yang telah diikuti. Ketentuan Kepemilikan Sertifikat Dasar dan Sertifikat Kompetensi tersebut meliputi:

1. sertifikat dasar berlaku seumur hidup dan sertifikat kompetensi memiliki jangka waktu masa berlaku selama lima tahun.²⁰
2. Apabila sertifikat kompetensi telah habis masa berlaku, maka pemilik sertifikat kompetensi dapat melakukan perpanjangan.²¹
3. Pemilik Sertifikat Dasar dan Sertifikat Kompetensi dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang Sertifikat kepada Direktur Sertifikasi Profesi.²²

¹⁷ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4).

¹⁸ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

¹⁹ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

²⁰ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2).

²¹ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 25 Ayat (1).

²² Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 Ayat (1).

Pemilik sertifikat dasar maupun sertifikat kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (SK Deputi Bidang PPSDM PBJ No. 73/2019) juga memiliki hak, kewajiban serta larangan yang meliputi:

1. Hak Pemilik Sertifikat

Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik sertifikat dasar dan sertifikasi kompetensi antara lain²³:

- a. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi PBJ yang diikuti;
- b. Mendapat pembinaan kompetensi PBJ; dan
- c. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi PBJ.

2. Kewajiban Pemilik Sertifikat

Kewajiban yang dimiliki oleh pemilik sertifikat dasar dan sertifikat kompetensi, meliputi:²⁴

- a. Menjaga integritas pemilik sertifikat;
- b. Menggunakan sertifikat dasar atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi PBJ yang diikuti;
- c. Mengikuti *surveillance* pemilik sertifikat, khusus pemilik sertifikat kompetensi;
- d. Meningkatkan kompetensi, terutama terhadap peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang terbaru; dan
- e. Mengisi *logbook* atau mengumpulkan riwayat pekerjaan.

3. Larangan Pemilik Sertifikat

Larangan bagi pemilik sertifikat meliputi:²⁵

- a. Terlibat praktek perijokian; dan
- b. Mendapatkan Sertifikat Dasar atau Sertifikat Kompetensi dengan cara yang tidak sah.

3. Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi PBJ

Berdasarkan Perka LKPP No. 6/2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan bahwa LKPP mengembangkan Sistem Informasi Manajemen

²³ SK Deputi Bidang PPSDM Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Angka 5.8.1

²⁴ SK Deputi Bidang PPSDM Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Angka 5.8.2.

²⁵ SK Deputi Bidang PPSDM Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Angka 5.8.3

Sertifikasi PBJ yang terintegrasi sebagai media informasi dan komunikasi dalam Sertifikasi PBJ. Untuk mengakses Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi PBJ dapat dilakukan pada Portal PPSDM.

4. Pemantauan Evaluasi Sertifikasi PBJ

Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi PBJ dilakukan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas mutu dan akuntabilitas Sertifikasi PBJ.²⁶ Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada:²⁷

- a. Pelaksana Ujian Sertifikasi PBJ;
- b. Peserta Sertifikasi;
- c. Pengawas Ujian;
- d. Asesor Kompetensi; dan/atau
- e. Pemilik Sertifikat.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi PBJ tersebut dimaksudkan untuk menilai kesesuaian Sertifikasi PBJ terhadap Sistem Manajemen Mutu.²⁸

C. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam PBJ Pemerintah, SDM PBJ terdiri atas:²⁹

- a. Pengelola pengadaan di lingkungan Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah (PD);
- b. Aparatur Negara/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kepolisian;
- c. Personel lain selain pengelola pengadaan di lingkungan K/L/PD dan Aparatur Negara/TNI/Polri di lingkungan Kemhan dan Kepolisian.

Selanjutnya SDM pengadaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

²⁶ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 29 Ayat (1)

²⁷ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 29 Ayat (2)

²⁸ Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 29 Ayat (3)

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 74 Ayat (1).

³⁰ <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02. BAHAN AJAR/Modul Pelatihan Teknis/03.09 Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah/03.09 Modul Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah.pdf>, hal. 89 – 90.

- a. Pengelola PBJ di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Pada K/L/PD pengelola pengadaan berasal dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja pada K/L/PD. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan manajemen aset. Pengangkatan pengelola pengadaan dilakukan dengan mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lainnya atau penyesuaian. Jabatan Fungsional PPBJ adalah personel yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Pengelola PBJ Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI di lingkungan Kemenhan dan Polri.
Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau pengelola pengadaan berasal dari ASN yang telah bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Pengangkatan pengelola pengadaan dilakukan dengan mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lainnya atau penyesuaian.
- d. Personel lain selain pengelola pengadaan di lingkungan K/L/PD dan Aparatur Negara/TNI/Polri di lingkungan Kemhan dan Kepolisian.
Agen pengadaan dan semua selain ASN (PNS & P3K).

Pengelola PBJ di lingkungan K/L/PD adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Tugas pokok melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal ini meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sumber daya manusia pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah juga meliputi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.³¹ Pelaku pengadaan barang/jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses

³¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 8.

pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun penyedia. Para pelaku dibagi dua, yaitu:³²

- a. Pengguna barang/jasa yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), bertujuan untuk pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.
- b. Pelaksana pekerjaan dibagi dua, yaitu:
 - 1) Penyelenggara swakelola yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan swakelola baik sebagai tim persiapan, pelaksana, dan pengawas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak bisa di laksanakan oleh penyedia barang/jasa.
 - 2) Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha baik berbentuk badan usaha maupun perorangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi keberlangsungan usahanya yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Sumber daya manusia PBJ harus memiliki kompetensi di bidang PBJ. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.³³ Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pengadaan barang/jasa secara produktif, dalam arti efektif, efisien dan berkualitas.

Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁴ Pelaku pengadaan perlu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi yang wajib dimiliki sesuai pekerjaan yang ditugaskan. Dalam rangka mencapai standarisasi dalam hal

³² [https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02. BAHAN AJAR/Modul Pelatihan Teknis/03.09 Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah/03.09 Modul Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah.pdf](https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02_BAHAN_AJAR/Modul_Pelatihan_Teknis/03.09_Pelatihan_Pengadaan_Barang-Jasa_Pemerintah/03.09_Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang-Jasa_Pemerintah.pdf), hal. 62.

³³ Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 Angka 18.

³⁴ Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 Angka 19.

kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah saat ini sudah ada Standar Kompetensi Kerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi SDM PBJ meliputi:³⁵

- a. Perencanaan PBJ;
- b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Pengelolaan Kontrak PBJ; dan
- d. Pengelolaan Kinerja dan Resiko.

Dalam rangka mencapai peningkatan dan juga pemenuhan kompetensi SDM PBJ, maka perlu dilakukan melalui pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi berdasarkan standar kompetensi atau sesuai kebutuhan. Pelatihan SDM PBJ diselenggarakan oleh LKPP dan/atau Lembaga Pelaksana Pelatihan yang ditetapkan oleh LKPP. Peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi PBJ dari Lembaga Sertifikasi Profesi LKPP.

Perpres No. 16/2018 mensyaratkan adanya pengembangan kompetensi SDM dalam kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ). UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.³⁶ Pembentukan UKPBJ yang permanen akan membantu pelaku pengadaan dalam mengidentifikasi siapa yang melakukan apa, memudahkan koordinasi, memudahkan pengelolaan pekerjaan, menjadikan fungsi pengadaan sebagai lembaga yang independen, mandiri dan kredibel.³⁷

UKPBJ berfungsi sebagai:³⁸

- a. pengelolaan PBJ;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan Kelembagaan PBJ;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Pengembangan kompetensi SDM ini berbentuk kewajiban untuk menjadi pejabat fungsional kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

³⁵ Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 12.

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 11.

³⁷ <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02>. BAHAN AJAR/Modul Pelatihan Teknis/03.09 Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah/03.09 Modul Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah.pdf, hal. 92.

³⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 75 Ayat (2).

yang harus sudah dipenuhi paling lambat 31 Desember 2020. Kewajiban sertifikasi kompetensi kepada para PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan paling lambat 31 Desember 2023. Sehingga bisa dipastikan sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjumlah lebih dari 275.000 yang tersebar di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah tidak akan berlaku lagi mulai tanggal 31 Desember 2023. Bahkan untuk Pokja Pemilihan tidak bisa melakukan pelelangan lagi apabila tidak menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.³⁹ Hal tersebut tertuang dalam Ketentuan Peralihan Perpres No. 16/2018 yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/PD.
- b. PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa.
- c. PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola PBJ di K/L/PD, ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa.
- d. PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang pengadaan barang/jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa.

Adapun jenjang jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari tiga tingkatan:⁴¹

- a. Pengelola PBJ Pertama
- b. Pengelola PBJ Muda
- c. Pengelola PBJ Madya

Sertifikasi kompetensi jabatan fungsional pengelola PBJ yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja PBJ.⁴²

Pengangkatan dalam jabatan fungsional PBJ dilakukan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenpan No.77/2012). Sumber daya manusia PBJ sebagaimana berkedudukan di UKPBJ. Dalam hal tertentu sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

³⁹ <https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/sertifikasi-kompetensi-pbj-dan-potensi-stagnasi-pengadaan>.

⁴⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88.

⁴¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, Pasal 7 Ayat (2).

⁴² Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 Angka 21.

yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar unit kerja atas dasar besaran pertimbangan beban atau rentang kendali organisasi.

IV. PENUTUP

1. Tujuan dan jenis-jenis sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Tujuan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:
 - 1) menyelenggarakan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Sistematis dan akuntabel.
 - 2) meningkatkan mutu, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas para pihak dalam sertifikasi pengadaan barang dan Jasa.
 - b. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada 2 jenis, diantaranya:
 - 1) sertifikasi dasar.
 - 2) sertifikasi kompetensi.
2. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi PBJ dilakukan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ). Pelaksana Tata Kelola Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi empat ketentuan, yaitu Pelaksana Ujian Sertifikasi, Ketentuan kepemilikan sertifikasi, Sistem informasi sertifikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi sertifikasi.
3. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengelola pengadaan di lingkungan Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah (PD);
 - b. Aparatur Negara /Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kepolisian;
 - c. Personel lain selain pengelola pengadaan di lingkungan K/L/PD dan Aparatur Negara/TNI/Polri di lingkungan Kemhan dan Kepolisian.
4. Kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. perencanaan PBJ;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. manajemen kontrak;
 - d. manajemen informasi aset; dan
 - e. kompetensi umum.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

Indonesia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Indonesia, Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Indonesia, Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

Internet:

<https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02.> BAHAN AJAR/Modul Pelatihan Teknis/03.09 Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah/03.09 Modul Pelatihan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah.pdf,

<https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/sertifikasi-kompetensi-pbj-dan-potensi-stagnasi-pengadaan.>

Penulis:

Farida Hemas Mardikayanti, 199508172019032015, Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi